

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 002 /PT20.H/C.19 95

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. **Dra. Widyanika Gede Mulawarman** Nip. 131 856 507 dalam jabatan **Lektor Muda**
- b. bahwa Sdr. **Dra. Widyanika Gede Mulawarman** Nip. 131 856 507 pangkat **Penata Muda Tk. I** dengan tugas sebagai **Asisten Ahli** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai **Lektor Muda** dalam mata kuliah **Sejarah Sastra** pada Fakultas **Keguruan dan Ilmu Pendidikan** Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Gaji Pokok Pegawai Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan pada Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 36/M/1993;
8. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988;
9. Keputusan MENDIKBUD Nomor 095/U/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 tentang Tata Kerja Panitia Penilaian dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
10. Keputusan MENDIKBUD Nomor 0448/O/1992 tanggal 18 Nopember 1992;

Memperhatikan :

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 April 1995 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : **Dra. Widyanika Gede Mulawarman**
N I P : 131 856 507
Pangkat/Golongan Ruang : **Penata Muda Tk. I** Gol. III/b
Angka Kredit : 226,70 (Dua ratus dua puluh enam koma tujuh puluh)

Unit Kerja : **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**
dalam Jabatan Tenaga Pengajar **Lektor Muda**
dalam mata kuliah **Sejarah Sastra**

K e d u a : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan sebesar Rp. 190.400,- (Seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan Tunjangan Jabatan Dosen sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat.

Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Maret 1995



A.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
ub.
Rektor Universitas Mulawarman,

[Signature]
PROF. DR. H.M. YUNUS RASYID, MA.
NIP. 130 262 209

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Dikti di Jakarta;
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Universitas Mulawarman di Samarinda;
5. Dekan Fakultas / Direktur KIP Universitas Mulawarman di Samarinda;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda;
7. Bendaharawan Gaji Universitas Mulawarman di Samarinda;
8. A r s i p.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

PENETAPAN ANGKA KREDIT
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

LAMPIRAN VII

NOMOR : 082 /PT20.H/C.1995

MASA PENILAIAN: TGL. 1 - 4 - 1993 S/D TGL. 31 Maret 1995

I :		KETERANGAN PERORANGAN		
: 1 :	N a m a	:	Dra ^s Widyatmike Gede M.	
: 2 :	N i p	:	131 856 507	
: 3 :	Nomor Seri KARPEG	:	E 743516	
: 4 :	Pangkat/Golongan Ruang/ Terhitung mulai tanggal	:	Penata Muda Tk. I / III/b T.M.T. : 1 - 4 - 1993	
: 5 :	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Tarakan, 30 desember 1964	
: 6 :	Jenis Kelamin	:	Perempuan	
: 7 :	Pendidikan Tertinggi	:	Sarjana Pendidikan	
: 8 :	Jabatan Tenaga Pengajar/ Terhitung mulai tanggal	:	Asisten Ahli T.M.T. : 1 - 4 - 1993	
: 9 :	Unit Kerja	:	FKIP Univ ^s Mulawarman	
II :	PENETAPAN ANGKA KREDIT	:	LAMA	: BARU : JUMLAH
: 1 :	UNSUR UTAMA	:	:	:
:	: a. Pendidikan dan Pengajaran	:	113,625	: 24,375 : 138,00
:	: b. Penelitian	:	37,5	: 28,00 : 65,50
:	: c. Pengabdian pada Masyarakat	:	4,5	: 2,70 : 7,20
:	: J U M L A H	:	155,625	: 55,075 : 210,70
: 2 :	UNSUR PENUNJANG	:	6	: 10,00 : 16,00
:	: a. Pemunjang Tridharma Perguruan Tinggi	:	6	: 10,00 : 16,00
:	: J U M L A H	:	6	: 10,00 : 16,00
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		:	161,625	: 65,075 : 226,70
III:	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR :	LEKTOR MUDA		
:	DALAM MATA KULIAH SEJARAH SASTRA	T.M.T. 1 April 1995		

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Maret 1995

Rektor Universitas Mulawarman,

- TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.
1. Kepala BAKN di Jakarta,
 2. Sekretaris Tim Penilai Universitas Mulawarman di Samarinda.
 3. Dekan / ~~Direktur~~ FKIP Unmul di Samarinda.
 4. A r s i p.



PROF. DR. H.M. YUNUS RASYID, MA.
NIP. 130 262 209